

Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia

https://jurnal.seaninstitute.or.id/index.php/Jhui Volume 1 No 01, 2022

Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas

Aida Putri ¹, Aidil Putra Dalimunthe ², Muhammad Hafist Harahap ³, Achmad Zulfikar Siregar⁴

1,2,3,4 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords: Jual Beli, Pakaian Bekas, Hukum Islam

Email:

aidaputri900@gmail.com

Penelitian ini dilatarbelakangi karena penulis melihat maraknya jual beli pakaian bekas impor di Indonesia. Harga yang relatif murah, terjangkau dan bermerek menjadi latar belakang para pembeli membeli pakaian bekas impor tersebut. Dalam realitanya jual beli pakaian bekas impor dengan sistem karungan atau bal-balan yang secara fisik tidak diketahui oleh pembeli kondisi bagus atau tidaknya pakaian bekas impor tersebut. Melihat permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang bagaimana praktik jual beli pakaian bekas impor dalam pandangan hukum ekonomi syariah dan undang-undang. pakaian bekas di era sekarang ini dengan mudahnya kita dapatkan khususnya kota-kota besar, tetapi ada sebagian masyarakat yang masih meragukan hukum jual beli pakaian bekas tersebut. Kajian bertujuan untuk mengetahui bagaimana jual beli pakaian bekas menurut perspektif hukum islam. Ini merupakan kajian Pustaka, dengan mengumpulkan data dari Sebagian sumber (Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan buku literatur terkait) serta dianalisis secara deskriptif. Adapun hasil menunjukkan bahwa jual beli pakaian bekas diperbolehkan dengan beberapa ketentuan ; (1) terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. (2) praktik khiyar (memilih), dalam hal ini apabila penjual mendapatkan cacat pada waktu jual beli atau setelahnya sebelum terjadi penyerahan maka berhak untuk khiyar, tetapi apabila transaksi kedua belah pihak sama-sama tahu dan saling rela maka tidak perlu adanya khiyar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam berkaitan dengan hukum jual-beli pakaian bekas, dalam perspekatif hukum Islam. Secara praktis bermanfaat khususnya bagi para penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli tanpa adanya keraguan.

Copyright © 2022. **Dalihan Na Tolu:**

Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia

All rights reserved is Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

PENDAHULUAN

Mengenai masalah jual beli, maka kita juga harus mengetahui tentang adanya hukum-hukum dan aturan-aturan jual beli sendiri itu seperti apa, apakah jual beli yang dilaksanakan sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan dunia usaha harus memahami dan mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan jual beli yang sah atau tidak. Islam juga mengajarkan bahwa hubungan manusia dalam bermasyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.

Adapun perwujudan dari mu'amalat yang diajarkan oleh Islam adalah jual beli. Dari segi terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian, al-ba'i mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (al-ba'i) secara definitif yaitu tukarmenukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.



Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia

https://jurnal.seaninstitute.or.id/index.php/Jhui Volume 1 No 01, 2022

Saat melakukan transaksi jual beli, hal terpenting yang harus diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusakkan jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain sebagainya. Jika barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan ketentuan di atas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukannya haram hukumnya. Haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan bathil (tidak sah).

Islam sudah menjelaskan suatu transaksi jual beli harus memenuhi ketentuan yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli. Abdul Rahman Ghazali dkk, (2010:77) menjelaskan jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak. Ajaran Islam khususnya dalam bidang muammalah sudah jelas bahwa jual-beli harus berpegang pada aspek manfaat dan tidak diperbolehkan seseorang menyembunyikan cacatnya suatu barang pada saat jual beli.

Nabi SAW pernah bersada: "Muhammad bin Basyar menyampaikan kepada kami dari Wahb bin Jarir, dari ayahnya yang mengatakan aku mendengar dari Yahya bin Ayub, dari Yazid bin Abu Habib, dari Abdurrahman bin Syumasah, dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah bersabda, "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainya. Maka tidak dihalakan bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya" (HR. Ibnu Majah).

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan dalam tinjauan hukum islam terhadap jual beli barang bekas yang banyak ditemukan di Indonesia khususnya pakaian bekas / pakaian import, dengan adanya ketentuan hukum yang jelas penjual dan pembeli tidak ada keraguan dalam melakukan kegiatan jual beli.

METODE

Pemeriksaan ini menggunakan metodologi subjektif. Pemeriksaan subyektif pada umumnya jelas dan pada umumnya akan menggunakan penyelidikan dengan metodologi induktif, diselesaikan dalam setting yang khas dan informasi yang dikumpulkan sebagian besar bersifat subyektif (Azhari Akmal Tarigan. 2011:19). Eksplorasi subjektif mengandung pengertian bahwa informasi yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, tetapi informasi tersebut berasal dari pembicaraanzdengan naskah, catatan lapangan, laporan individu, dan arsip otoritas lainnya (Effi AswitazLubis. 2012: 129). Pemeriksaan subjektif digunakan jika persoalannya tidak jelas, untuk menemukan implikasi yang mendalam, untukzmemahami asosiasi sosial, untuk mengembangkan hipotesis, untuk menjamin kebenaran informasi, dan untuk menganalisis latar belakang sejarah kemajuan (Nur Ahmandi BizRahmani.2016: 4).

Sumber informasi yang digunakan adalah informasi esensial. Subjek penjajakan ini adalah pedagang pakaian bekas di pasar, dan objek pemeriksaannya adalah gaji pedagang pakaian bekas di pasar. Tinjauan ini menggunakan persepsi, pertemuan, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan informasi:

1. Persepsi

Persepsi adalah keteraturan persepsi dan pencatatan komponen-komponen yang tampak pada suatu indikasi atau efek samping pada objek pemeriksaan.

2. Bertemu

Bertemu merupakan strategi pengumpulan informasi yang dilakukan untuk mendapatkan data yang terbongkar secara langsung melalui diskusi yang responsif.

3. Dokumentasi

Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia

https://jurnal.seaninstitute.or.id/index.php/Jhui Volume 1 No 01, 2022

Dokumentasi adalah salah satu strategi untuk mengumpulkan informasi subjektif dengan meninjau atau menyelidiki catatan yang dibuat oleh subjek atau orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual beli (al ba'i) secara syara" adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan jual beli atau perdagangan dalam istilah etimologi berarti menjual atau mengganti (Abdul Rahman Ghazali. dkk, 2010 : 67). Adapun pengertian jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Ruf"ah Abdulah, 2011 : 65). Imam Taqiyuddin, (2000 : 29), juga mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan Islam. Ulama Malikiyah, Syafi"iyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan (Nasrun Haroen, 2007 : 112). Dari beberapa pengertian jual beli diatas dapat disimpulkan bahwa tukar menukar barang yang dilakukan atas dasar saling merelakan / menerima dengan ketentuan yang sesuai ajaran islam.

Dasar Hukum Jual Beli Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli dari Al-Qur'an QS. An-Nisa (4): 29 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". Dalam QS. Al Baqarah (2): 198 juga dijelaskan yang artinya "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."

Hadist

Diantara Hadist yang menjadi dasar jual- beli yakni hadis yang diriwayatkan oleh HR. Bazzar dan Hakim: "Rifa"ah bin Rafi", sesungguhnya Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur" (HR. Bazzar dan Hakim). Dari hadist lain dimana Rasulullah SAW bersabda: "Dari Abi Said, Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur lagi percaya adalah bersama-sama para nabi, orang yang benar adalah syuhada" (HR. Tarmizdi).

Ijma'

Ulama sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu (Abdul Hayyie al- Kattani. dkk, 2007: 124). Dengan melihat landasan hukum diatas, bahwa jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam karena banyak manfaat yang terkandung didalamnya, diantaranya dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, tentunya juga harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang dirugikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan Muhammad Daud Ali, (2007: 144) tentang prinsip mu'amalah yaitu:

- 1. Prinsip kerelaan
- 2. Prinsip bermanfaat
- 3. Prinsip tolong menolong
- 4. Prinsip tidak terlarang.

Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli menjadi tolok ukur sah tidaknya transaksi yang dilakukan. Rukun menurut Ghufron Amas'adi, (2002 : 182) adalah sesuatu yang yang merupakan bagian dari hakikat



Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia

https://jurnal.seaninstitute.or.id/index.php/Jhui Volume 1 No 01, 2022

jual beli dan tidak akan terjadi jual beli tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada dalam jual beli tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat jual beli itu sendiri. Islam telah mengatur rukun dan syarat jual beli sehingga jual beli dapat dikatakan sah. Menurut jumhur ulama dalam Nasrun Haroen (2007: 115) menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang melakukan akad atau al-muta'aqidain (penjual dan pembeli),
- b. Adanya shigat (lafal ijab dan qabul),
- c. Ada barang yang diperjualbelikan,
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut :

Syarat orang yang berakad

Para Ulama Fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat :

a. Berakal

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, orang gila dan orang bodoh hukumnya tidak sah. Allah SWT berfirman yang artinya : "Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh" (QS. An-Nisa, 4 : 5). Anak kecil yang mumayyiz, menurut ulama Hanafiya yaitu jika akad yang dilakukan memberikan keuntungan baginya, maka akadnya sah. Dan sebaliknya, apabila akad itu memberikan kerugian baginya, seperti halnya meminjamkan hartanya untuk orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak boleh dilaksanakan. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad belum baligh, jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya (Nasrun Haroen, 2007 : 115).

b. Orang Berakad

Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak bisa bertindak dalam kurun waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli. Misalnya, Adi menjual dan membeli barangnya sendiri. Jual beli yang demikian itu tidak sah.

Syarat Yang Terkait Dengan Ijab Dan Qabul

Menurut Sudarsono, (1992 : 401) Ijab adalah perkataan penjual, seperti "saya jual barang ini dengan harga sekian. Sedangkan qabul adalah perkataan pembeli, seperti "saya beli dengan harga sekian. Ijab qabul adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang melakukan akad, lafal akad berasal dari bahasa arab "Al-aqdu" yang berarti perikatan atau perjanjian dan pemufakatan "Al-ittifaq" secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan : "Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari"at yang berpengaruh pada objek perikatan (Nasrun Haroen, 2007 : 97). Artinya bahwa seluruh transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sesuai dengan syara'. Semisal kesepakatan untuk melakukan riba, penipuan yang pada akhirnya akan berpindah kepemilikan, dan suatu akad akan dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya.

Syarat barang yang diperjual belikan (Al-Mu'qad alaih)

a. Barang Yang Ada Di Dalam Kekuasaan Penjual (Milik Sendiri)

Barang atau benda yang akan diperjualbelikan adalah milik seseorang atau milik sendiri bukan milik orang lain. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan seperti memperjualbelikan ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih di alam bebas, karena ikan atau burung itu belum dimiliki penjual. Jika seseorang menjual harta orang lain dengan syarat jika pemilik barang itu suka, dan jika tidak suka jual beli dibatalkan, atau seseorang membeli



Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia

https://jurnal.seaninstitute.or.id/index.php/Jhui Volume 1 No 01, 2022

barang untuk orang lain tanpa persetujuannya, jual beli sah jika yang dibelikan suka. Jual beli semacam ini dalam ilmu fiqh disebut jual beli fudhul (Nasrun Haroen, 2007 : 118)

b. Barang Yang Jelas Zatnya, Ukuran Dan Sifatnya (Dapat Diketahui)

Hendaklah yang menjual dan membeli mengetahui jenis barang dan mengetahui harganya. Hal ini untuk menghindari kesamaran baik wujud, sifat dan kadarnya. Jual beli yang mengandung kesamaran adalah salah satu jual beli yang diharamkan oleh Islam. Boleh menjual barang yang tidak ada ditempat akad dengan ketentuan dijelaskan sifatnya yang mengakibatkan ciri-ciri dari barang tersebut dapat diketahui. Jika ternyata barang tersebut sesuai dengan yang disepakati, maka wajib membelinya, tapi jika tidak sesuai dengan yang disifatkan maka dia mempunyai hak memilih untuk dilangsungkan akad atau tidak (Nasrun Haroen, 2007 : 119)

c. Barang yang dapat diserah terimakan

Barang atau benda diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Suci Bendanya

Barang yang tergolong najis adalah bangkai, darah, dan daging babi. Para ulama sepakat tentang keharamannya dengan berdalil pada firman Allah QS. Al- Baqarah (2) 173: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi". Madzab Hanafi dan madzab Zhahiri mengecualikan barang yang ada manfaatnya, hal itu halal untuk dijual, mereka berpendapat; diperbolehkan seseorang menjual kotoran-kotoran atau tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis karena dibutuhkan untuk keperluan perkebunan. Kotoran tersebut dapat digunakan untuk pupuk tanaman. Menjual setiap barang yang najis yang dapat dimanfaatkan tetapi bukan untuk tujuan dimakan dan diminum juga diperbolehkan, seperti minyak yang digunakan untuk keperluan bahan bakar penerangan dan untuk cat pelapis (Sayid Sabiq, 1997: 54)

e. Barang Yang Bermanfaat Menurut Syara'

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras, sayur-mayur, dan lain-lain), dinikmati keindahannya seperti (bunga, hiasan rumah), dinikmati suaranya (radio, TV, dan lainlain), serta digunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti seseorang membeli seekor anjing untuk penjagaan. Adapun maksud dari barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama (Suhrawardi K. Lubis, 2000 : 133). Hanya rukun dan syarat yang menyebabkan jual beli sesuai dengan syara. Jika segala ketentuanketentuan tersebut tidak terpenuhi maka jual beli dilakukan tidak sah menurut hukum.

Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Terkait dengan masalh nilai tukar ini, para Ulama Fiqh membedakan ats-tsaman dengan assi'r. Menurut mereka, ats-tsaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan as- si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar konsumen (harga jual dipasar) (Nasrun Haroen, 2007: 119). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah ats-tsaman. Para Ulama Fiqh mengemukakan syarat-syarat ats-tsaman sebagai berikut:

- 1. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- 2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.



Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia

https://jurnal.seaninstitute.or.id/index.php/Jhui Volume 1 No 01, 2022

3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara", seperti babi dan khamar karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara".

Hukum Jual Beli Tentang Khiyar

Kata al-Khiyar dalam bahasa arab berarti pilihan. Dalam perdagangan atau jual beli dalam Islam dibolehkan untuk memilih (khiyar), apakah penjual dan pembeli akan meneruskan atau membatalkannya. Hak khiyar, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak (Muhammad Fu'ad Abdul Baqi: 2013)

Adapun dasar hukum khiyar sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an pada surat Annisa juz 4 ayat 29 yang sudah dipaparkan diatas. Pada intinya dalam khiyar harus berdasarkan prinsip suka sama suka antara penjual dan pembeli, saling berhati-hati, tidak semena-mena dalam jual beli barang dan saling bersikap jujur.

Dalam hadis juga dijelaskan: Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masingmasing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jualbeli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual-beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual-beli, maka jadilah jual-beli itu."(H.R. Muslim).

Ijma' Ulama' juga berpendapat : Abdurrahman al-Jaziri, status khiyar dalam pandangan ulama Fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing- masing pihak yang melakukan transaksi. Dengan adanya dasar diatas khiyar diperbolehkan. Adapun kata-kata khiyar yang sering kita jumpai yaitu "teliti lebih dulu sebelum membeli. Berdasarkan hal tersebut pembeli diberikan hak untuk memilih (khiyar) supaya diteliti dahulu sebelum melakukan pembelian sehingga pada akhirnya pembeli merasa puas (Amir Syaifudin, 2009 : 213).

Status Hukum Pakaian Bekas

Islam telah mengatur dalam Al quran, Hadist dan Ijma' dalam hal masalah jual beli, maka kita juga harus memahami tentang adanya hukum dan aturan jual beli itu sendiri. Misal apakah transaksi jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan ajaran islam atau belum. Seseorang yang melakukan jual beli khususnya penjual harus memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan boleh atau tidaknya kegiatan (jual beli) yang dilakukan. Disamping itu, Islam juga mengajarkan supaya manusia dalam melakukan interaksi dengan masyarakat harus mendatangkan kemanfaatan dan menghindari madharatan. Al-Qur'an telah banyak menjelaskan tentang muamalah (jual-beli), bagaimana syarat dan rukunnya sehingga jual beli dikatakan sah. Sebagaimana yang telah dijelaskan Muhammad Daud Ali, (2007 : 144), tentang prinsip mu'amalah yaitu : prinsip kerelaan, prinsip bermanfaat, prinsip tolong menolong dan prinsip tidak terlarang. Dalam hal ini hukum jual beli pakaian bekas dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun akad, yaitu :

a. Orang yang berakad

Syarat dan rukun jual beli adalah adanya orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli yang melakukan akad harus ada. Dalam kegiatan jual beli pakaian bekas adalah adanya orang yang menjual dan pembelinya. Adapun untuk penjual dan pembeli disyaratkan harus baligh, berakal, cakap dalam melakukan transaksi dan saling meridhoi.

b. Sighat (Ijab dan Qabul)

Dalam melakukan transaksi harus disertai dengan ijab dan qabul dikarenakan keduanya adalah unsur yang harus ada dalam akad. Pada hakikatnya akad merupakan kesepakatan dua belah pihak, seperti dalam halnya ini, transaksi jual beli pakaian bekas. Jual beli pakaian beka pada ijab dan qabul dinyatakan oleh dua belah pihak dengan kata-kata yang jelas, contoh "Saya menjual



Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia

https://jurnal.seaninstitute.or.id/index.php/Jhui Volume 1 No 01, 2022

barang ini kepadamu", tidak dibolehkan berkata, "Saya menjual barang ini kepada Samsul," padahal nama pembeli bukan Samsul. Ini menunjukan telah ada kesepakatan dari dua belah pihak.

c. Penetapan Harga

Harga ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli pakaian bekas, biasanya dilakukan dengan adanya tawar menawar barang yang diinginkan.

d. Objek Jual Beli

Objek barang yang diperjual belikan sudah jelas yaitu pakaian bekas.

Adapun praktik khiyar pada kegiatan jual beli pakaian bekas yang kemungkinan terdapat cacat, dalam hal ini apabila penjual mendapatkan cacat pada waktu jual beli atau setelahnya sebelum terjadi penyerahan maka berhak untuk khiyar. Tetapi apabila dalam transaksi kedua belah pihak sama-sama tahu ketika serah terima barang barang dan saling rela maka tidak perlu adanya khiyar. Pada akhirnya dalam kajian ini bisa diketahui apabila salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi dikarenakan adanya ketidak jelasan pada pakaian bekas maka jual beli tersebut yang dilarang dalam Islam, karena mengandung gharar. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa praktek jual beli pakaian bekas sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat dengan ekonomi rendah untuk memenuhi kebutuhan berpakaian.

Melihat penjelasan di atas, bahwasanya Islam telah mengatur sedemikian rupa hubungan sesama manusia dengan baik. Islam mengajarkan dalam muamalah bagaimana melakukan transaski jual beli dengan baik, tidak ada pihak yang saling dirugikan, hak dan kewajiban saling terpenuhi.

KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli pakaian bekas harus sesuai dengan rukun dan syaratnya. Jumhur ulama dalam Nasrun Haroen, 2007: 115 menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu: ada orang yang melakukan akad atau almuta'aqidain (penjual dan pembeli), adanya shigat (lafal ijab dan qabul), ada barang yang diperjualbelikan dan ada nilai tukar pengganti barang. Dalam rukun terdapat beberapa syarat, yaitu penjual / pembeli harus berakal, ijab harus sesuai qabul dan balig, barang yang diperjual belikan atas hak kepemilikan, barangnya harus jelas (zatnya) dan suci, ada harga yang telah disepakati dua belah pihak. Dalam hal khiyar, perdagangan atau jual beli dalam Islam dibolehkan untuk memilih (khiyar), apakah penjual dan pembeli akan meneruskan atau membatalkannya. Hak khiyar, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak (Muhammad Fu"ad Abdul Baqi: 2013). Berdasarkan apa yang terkandung dalam AlQuran, Hadist dan pendapat para ulama' kegiatan jual beli pakaian bekas diperbolehkan dengan ketentuan rukun dan syarat jual beli terpenuhi dan saling ridho antara penjual dan pembeli.

REFERENSI

Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, (2010) Fiqih Muamalat, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group)

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-qazwini Ibnu Majah, (2013) Ensiklopedia Hadits 8 Sunan Ibnu Majah, Jakarta : Almahira

Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqh Islam wa Adillatuhu, Abdul Hayyie alKattani, dkk, terj. Fiqh Islam, (Depok:Gema Insani, 2007).

Departemen Agama RI, (2010), Al-Qur'an Tajwid & Terjemah, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung Ghufron A. Masadi, (2002), Fiqh Mu'amalah Kontekstual, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Imam Taqiyyudin Aby Bakrin Muhammad Al Husaain, (2000) Kifayatul Akhyar, Juzz II, (Bandung : CV. Alma"arif)

Muhammad Daud Ali, (2007), Asas-asas Hukum Islam, (Rajawali Press, Jakarta)



Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia

https://jurnal.seaninstitute.or.id/index.php/Jhui Volume 1 No 01, 2022

Muhammad Fu"ad Abdul Baqi, Al-Lu'Lu' wal Marjan, Penerjemah Salim Barsey, Bina Ilmu, Surabaya, 2003

Nasrun Hasroen, (2007), Fiqh Muamalah, Cet. Ke-2, Gaya Media Pertama, Jakarta

Ruf"ah Abdulah, (2011) Fikih Muamalah, Bogor: Ghalia Indonesia

Sabiq, Sayyid, (2006), Fiqh Sunnah, NurHasanuddin, Terj. "Fiqih Sunnah", Jilid 4, (Jakarta: Pena PundiAksara, Cet. Ke-1)

Sudarsono, (2000), Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta:RinekaCipta, Cet. Ke-2

Suhrawardi K. Lubis, (2000), Hukum Ekonomi Islam, Sinar Grafika, Jakarta,

Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, Kifayatul Akhyar. Jilid I. Bina Iman. Surabaya, 1994.

Wahbah Az-Zuhaili, (2007), Fiqh Islam wa Adillatuhu, Abdul Hayyie al Kattani, Fiqh Islam, Depok : Gema Insani

Widjaya, (1951), Terjemah Hadist Shahih Bukhari, Penerjemah Zainuddin Hamidy, Bumirestu, Jakarta

https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/46748/bisnis-pakaanbekas-impor